PAJAK DAERAH -- RETRIBUSI DAERAH
2023
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5, LD 2023/NO. 318
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.

- Peraturan daerah ini mengatur ketentuan umum, definisi operasional, serta pemisahan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Jenis pajak daerah dibagi berdasarkan mekanisme pemungutannya, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (seperti PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB) dan pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (self-assessment, seperti BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet).

- Setiap jenis pajak diatur secara rinci mengenai objek pajak, pengecualian objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, besaran tarif, cara penghitungan, saat terutang, serta wilayah pemungutannya. Selain itu, diatur pula kewajiban pengalokasian (earmarking) dari hasil penerimaan pajak tertentu untuk kegiatan khusus, seperti alokasi Opsen PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta transportasi umum, PBJT Tenaga Listrik untuk penyediaan penerangan jalan umum, dan PAT untuk pencegahan serta pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

- Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu Retribusi Jasa Umum (pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan umum, dan pasar), Retribusi Jasa Usaha (penyediaan tempat usaha, pelelangan, tempat khusus parkir, penginapan, RPH, kepelabuhanan, tempat rekreasi/olahraga, penyeberangan di air, penjualan hasil produksi daerah, dan pemanfaatan aset daerah), serta Retribusi Perizinan Tertentu (pelayanan PBG dan penggunaan tenaga kerja asing). Pengaturannya mencakup penetapan subjek, wajib retribusi, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, peninjauan tarif secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, serta pemanfaatan penerimaannya yang diutamakan untuk mendanai pelayanan terkait atau kegiatan BLUD.

- Bagian akhir batang tubuh menetapkan prosedur pendaftaran, pendataan, dan pengadministrasian pajak dan retribusi menggunakan dokumen resmi seperti SKPD, SPPT, SPTPD, SSPD, STPD, maupun SKRD. Diatur pula ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan pajak dan retribusi yang ditetapkan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, beserta kondisi-kondisi yang dapat menangguhkan jangka waktu kedaluwarsa tersebut.

CATATAN
1. Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2023.
2. Penjelasan 13 hlm.